



## **LAPORAN SINGKAT**

### **KOMISI VIII DPR RI**

**BERMITRA DENGAN KEMENTERIAN AGAMA RI, KEMENTERIAN SOSIAL RI, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI, KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI), BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH), BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS), DAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI).**

---

Rapat Ke	: 6
Tahun Sidang	: 2018-2019
Masa Persidangan	: II
Jenis Rapat/ke-	: Rapat Kerja / ke-1
Dengan	: Menteri Agama RI, Menteri Kesehatan RI dan Menteri Perhubungan RI
Sifat Rapat	: TERBUKA
Hari, Tanggal	: Senin, 26 November 2018
Waktu	: Pukul 10.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI
Ketua Rapat	: <b>Dr. H. M. ALI TAHER, S.H., M.Hum.</b>
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawano Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Acara	: <b>“Laporan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1439 H/2018 M dan Pembicaraan Pendahuluan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1440 H/2019 M”</b>
Hadir	: 1. .... orang dari 50 orang Anggota 2. Menteri Agama RI 3. Sekjen Kementerian Kesehatan RI 4. Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI

## I. PENDAHULUAN:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, Ketua Rapat membuka Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI pada pukul 10.35 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI, Menteri Kesehatan RI yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal, Menteri Perhubungan RI yang diwakili oleh Dirjen Perhubungan Udara, dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, Dr. H.M. Ali Taher, S.H., M.Hum, sesuai acara dan tempat sebagaimana tersebut diatas.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI, Menteri Kesehatan RI yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal, dan Menteri Perhubungan RI yang diwakili oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara dengan agenda **“Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1439 H/2018 M”**, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI mengapresiasi Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1439 H/2018 M yang telah diselenggarakan oleh Pemerintah dengan baik. Selanjutnya, Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Agama RI, Kementerian Kesehatan RI dan Kementerian Perhubungan RI untuk menyusun rencana strategis penyelenggaraan ibadah haji tahun 1440 H/2019 M kepada Komisi VIII DPR RI sebelum Penetapan BPIH tahun 1440 H/2019 M.
2. Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Agama RI, Kementerian Kesehatan RI, dan Kementerian Perhubungan RI untuk memperhatikan sungguh-sungguh dan menindaklanjuti pandangan Anggota Komisi VIII DPR RI, sebagai berikut:
  - a. **Kementerian Agama RI agar menindaklanjuti beberapa rekomendasi, sebagai berikut:**
    - 1) Meningkatkan diplomasi dengan Pemerintahan Arab Saudi sebagai upaya peningkatan kuota jemaah haji dan pelayanan serta perlindungan jemaah haji selama di Arab Saudi.
    - 2) Menyediakan penempatan tenda jemaah haji seluruhnya di Mina.

- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan di Arafah, Muzdalifah, Mina dan Jamarat terutama peningkatan jumlah dan kualitas tenda jemaah, fasilitas toilet dan pelayanan bus dan manajemen distribusi petugas di fase Armina.
- 4) Meningkatkan kualitas tenda kesehatan di Arafah dan Mina, Pos Kesehatan di Mina Jadid, dan memastikan tersedianya sumber listrik di pos kesehatan.
- 5) Mengupayakan pelayanan konsumsi bagi jemaah haji pada saat H-3 dan H+2 waktu puncak haji Arafah Mina.
- 6) Mempertimbangkan adanya regulasi terkait pendampingan bagi jemaah haji lanjut usia yang akan berangkat haji.
- 7) Bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan RI dalam peningkatan kualitas makanan jemaah sakit dan jemaah lansia tanpa pendamping di pemondokan.
- 8) Menetapkan standar pelayanan haji dan menjaga standar pelayanan secara konsisten.
- 9) Meningkatkan mekanisme pengawasan internal penyelenggaraan ibadah haji.
- 10) Meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi petugas secara maksimum tentang standar pelayanan haji dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- 11) Meningkatkan bimbingan manasik ibadah haji dan manasik perjalanan haji bagi calon jemaah haji di dalam negeri.
- 12) Meningkatkan pengamanan barang jemaah di Bandara, mengingat terdapat jemaah haji yang mengalami kehilangan barang ketika dilakukan pemeriksaan barang.
- 13) Meningkatkan kualitas pemahaman petugas haji TPHI, TPIHI, dan TPHD dan bimbingan ibadah haji bagi jemaah haji saat di Arab Saudi.
- 14) Buku manasik ibadah haji dan manasik perjalanan haji harus diberikan sebelum bimbingan manasik haji dilakukan oleh KUA dan Kankemenag Kabupaten/Kota.

15)Memperbaiki kualitas perlengkapan jemaah haji (tas, kain ihram, koper, dan lainnya).

16)Meningkatkan pengawasan terhadap kontrak pelayanan katering, akomodasi, transportasi dan pelayanan arafah mina.

**b. Kementerian Kesehatan RI agar menindaklanjuti beberapa rekomendasi, sebagai berikut:**

- 1) Memperhatikan standar pemeriksaan jemaah haji wanita di asrama haji embarkasi agar lebih profesional.
- 2) Mempertimbangkan persyaratan kelayakan kesehatan pemberangkatan jemaah haji agar tidak merugikan calon jemaah haji yang akan berangkat haji.
- 3) Meningkatkan jumlah, kualitas dan sumber daya Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Bidang Kesehatan (dokter, perawat, dan Tim Pendukung Kesehatan) agar pelayanan di bidang kesehatan lebih optimal.
- 4) Meningkatkan persediaan dan kualitas obat-obatan serta alat kesehatan yang dibutuhkan bagi jemaah haji di Arab Saudi.
- 5) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait dengan implementasi standar istitha'ah kesehatan jemaah haji.

**c. Kementerian Perhubungan RI agar menindaklanjuti beberapa rekomendasi, sebagai berikut:**

- 1) Maskapai Pesawat Jemaah haji menyediakan Pesawat berbadan lebar sesuai dengan kapasitas bandar udara embarkasi haji untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan jemaah haji.
- 2) Lebih terlibat secara aktif dalam proses negosiasi biaya penerbangan haji (harga avtur, tiket, dan passenger service charges) sehingga biaya penerbangan dapat lebih efisien.
- 3) Meningkatkan pengawasan terhadap pihak maskapai penerbangan untuk peningkatan pemenuhan keselamatan, On Time Performance dan kualitas pelayanan terhadap jemaah haji di setiap embarkasi haji.

- 4) Mengupayakan terlaksananya perbaikan infrastruktur landasan pacu (runway) di setiap bandara embarkasi haji agar mampu digunakan oleh pesawat berbadan lebar.
  - 5) Mengawasi dan melakukan pemeriksaan ketersediaan transportasi bus yang layak dari embarkasi keberangkatan haji ke bandara dan sebaliknya pada saat kepulangan.
3. Komisi VIII DPR RI meminta agar Kementerian Agama RI, Kementerian Kesehatan RI, dan Kementerian Perhubungan RI agar secara sungguh-sungguh menindaklanjuti upaya-upaya perbaikan dan/atau rekomendasi yang telah disampaikan kepada Komisi VIII DPR RI untuk peningkatan penyelenggaraan ibadah haji.

### **III. PENUTUP**

Rapat ditutup pada pukul 16.55 WIB

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI  
KETUA,**

**TTD**

**DR. H.M. ALI TAHER, SH. M.Hum.**